

- (27) Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 26 direncanakan sebesar Rp. 74.000.000,- (*tujuh puluh empat juta rupiah*).
- (28) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 27 direncanakan sebesar Rp. 640.000.000,- (*enam ratus empat puluh juta rupiah*).
- (29) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 28 direncanakan sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*).
- (30) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 29 direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*).
- (31) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 30 direncanakan sebesar Rp. 587.280.000,- (*lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (32) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 31 direncanakan sebesar Rp. 589.016.728,- (*lima ratus delapan puluh sembilan juta enam belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (33) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 32 direncanakan sebesar Rp. 3.919.082.035,- (*tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah*).
- (34) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 33 direncanakan sebesar Rp. 269.950.000,- (*dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (35) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 34 direncanakan sebesar Rp. 2.401.900.000,- (*dua milyar empat ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (36) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 35 direncanakan sebesar Rp. 68.045.000,- (*enam puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah*).
- (37) Belanja Penambahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 36 direncanakan sebesar Rp. 42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*).
- (38) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 37 direncanakan sebesar Rp. 455.039.873,- (*empat ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (39) Belanja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 38 direncanakan sebesar Rp. 2.786.955.300,- (*dua milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).
- (40) Belanja Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 39 direncanakan sebesar Rp. 6.976.556,- (*enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 16.400.754.153,- (*enam belas milyar empat ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN;
 - d. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN;
 - e. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN; dan
 - f. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.973.975.436,- (*satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).
 - (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 10.887.631.692,- (*sepuluh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*).
 - (4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.195.819.441,- (*dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh satu rupiah*).
 - (5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 611.043.342,- (*enam ratus sebelas juta empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah*).
 - (6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 509.789.289,- (*lima ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
 - (7) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 222.494.953,- (*dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 720.192.000,- (*tujuh ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - b. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - c. Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
 - d. Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain;
 - e. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - f. Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat; dan
 - g. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio.
- (2) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 567.642.000,- (*lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).

- (4) Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 61.500.000,- (*enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 10.700.000,- (*sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 74.000.000,- (*tujuh puluh empat juta rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 1.344.632.175,- (*satu milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - c. Belanja Sewa Bangunan Terbuka; dan
 - d. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
- (2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 821.159.000,- (*delapan ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 447.885.175,- (*empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja Sewa Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 70.588.000,- (*tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 70.296.000,- (*tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Sewa Buku Umum; dan
 - b. Belanja Sewa Audio Visual.
- (2) Belanja Sewa Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 65.896.000,- (*enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

- (3) Belanja Sewa Audio Visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.400.000,- (*empat juta empat ratus ribu rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 10.342.482.480,- (*sepuluh milyar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi;
 - j. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya;
 - k. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan;
 - l. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah;
 - m. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape;
 - n. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang;
 - o. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur;
 - p. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;
 - q. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil transportasi;
 - r. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air;
 - s. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri;
 - t. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta;
 - u. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan;
 - v. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan; dan

w. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya.

- (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.326.394.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
- (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.664.050.000,- (enam ratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 93.643.950,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 752.227.680,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 14.880.000,- (~~empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah~~).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,- (~~delapan puluh juta rupiah~~).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- (11) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- (13) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 639.000.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

- (14) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 143.700.000,- (*seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (15) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (16) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, direncanakan sebesar Rp. 175.150.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
- (17) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, direncanakan sebesar Rp. 633.816.850,- (*enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (18) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, direncanakan sebesar Rp. 1.925.000.000,- (*satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (19) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, direncanakan sebesar Rp. 211.160.000,- (*dua ratus sebelas juta seratus enam puluh ribu rupiah*).
- (20) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*).
- (21) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).
- (22) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u, direncanakan sebesar Rp. 426.360.000,- (*empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (23) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v, direncanakan sebesar Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*).
- (24) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, direncanakan sebesar Rp. 34.000.000,- (*tiga puluh empat juta rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 886.268.000,- (*delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus;

- c. Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan; dan
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 290.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*).
 - (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 570.000.000,- (*lima ratus tujuh puluh juta rupiah*).
 - (4) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 16.268.000,- (*enam belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).

Pasal 47

- (1). Anggaran belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 198.000.000,- (*seratus sembilan puluh delapan juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1;
 - b. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2; dan
 - c. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3.
- (2). Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.500.000,- (*sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3). Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 46.500.000,- (*empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4). Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 4.047.523.000,- (*empat milyar empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
 - b. Belanja Sosialisasi; dan
 - c. Belanja Bimbingan Teknis.
- (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.163.670.000,- (*satu milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 679.997.000,- (*enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

- (4) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.203.856.000,- (*dua milyar dua ratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 10.030.133.540,- (*sepuluh milyar tiga puluh juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 5.290.527.470,- (*lima milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*)
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.442.392.820,- (*satu milyar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.297.213.250,- (*tiga milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 50

- (1) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 5.290.527.470,- (*lima milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - d. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - e. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya;
 - f. Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman;
 - g. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
 - h. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel;

- i. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu;
 - j. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih;
 - k. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
 - l. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur;
 - m. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - n. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat;
 - o. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat;
 - p. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat;
 - q. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat;
 - r. Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya;
 - s. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan;
 - t. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
 - u. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya;
 - v. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan; dan
 - w. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 231.426.000,- (*dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 2.127.593.600,- (*dua milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 72.695.000,- (*tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 135.288.600,- (*seratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).
 - (6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 25.125.750,- (*dua puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 1.600.000,- (*satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 798.632.500,- (*tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 176.000,- (*seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*).
- (11) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 129.946.000,- (*seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah*).
- (12) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 124.634.000,- (*seratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (13) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 16.860.000,- (*enam belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (14) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 282.555.400,- (*dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah*).
- (15) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*).
- (16) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, direncanakan sebesar Rp. 39.396.000,- (*tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- (17) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, direncanakan sebesar Rp. 18.428.925,- (*delapan belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*).
- (18) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, direncanakan sebesar Rp. 22.893.800,- (*dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah*).

- (19) Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, direncanakan sebesar Rp. 306.289.300,- (*tiga ratus enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*).
- (20) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, direncanakan sebesar Rp.178.337.595,- (*seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*).
- (21) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t, direncanakan sebesar Rp.499.905.000,- (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu rupiah*).
- (22) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u, direncanakan sebesar Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*).
- (23) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v, direncanakan sebesar Rp.50.007.200,- (*lima puluh juta tujuh ribu dua ratus rupiah*).
- (24) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w, direncanakan sebesar Rp. 146.636.800,- (*seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.442.392.820,- (*satu milyar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang;
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka;
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
 - e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir; dan
 - f. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 481.992.820,- (*empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 378.600.000,- (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).

- (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 369.975.000,- (*tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 21.825.000,- (*dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 52

- (1). Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.297.213.250,- (*tiga milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus;
 - c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya;
 - e. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai;
 - f. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya; dan
 - g. Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya.
- (2). Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (3). Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).
- (4). Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 180.006.750,- (*seratus delapan puluh juta enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (5). Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 100.006.500,- (*seratus juta enam ribu lima ratus rupiah*).

- (6). Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 1.015.000.000,- (*satu milyar lima belas juta rupiah*).
- (7). Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*).
- (8). Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.2.200.000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, direncanakan untuk belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 59.106.323.021,- (*lima puluh sembilan milyar seratus enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Tetap;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan
 - e. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 44.430.050.439,- (*empat puluh empat milyar empat ratus tiga puluh juta lima puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 5.443.071.850,- (*lima milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.984.009.732,- (*tiga milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 480.198.000,- (*empat ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).
- (6) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 4.768.993.000,- (*empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).

Pasal 54

- Anggaran Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 23.564.770.000,- (*dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 55

Anggaran Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 14.742.915.370,- (*empat belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 56

- (1). Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.692.486.750,- (*dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
- (2). Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. Rp. 880.000.000,- (*delapan ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (3). Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 19.812.486.750,- (*sembilan belas milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 57

Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. Rp. 880.000.000,- (*delapan ratus delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 58

- (1). Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 19.812.486.750,- (*sembilan belas milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2). Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.514.100.000,- (*empat milyar lima ratus empat belas juta seratus ribu rupiah*).

- (3). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 8.593.509.750,- (*delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (4). Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.704.877.000,- (*enam milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 4.514.100.000,- (*empat milyar lima ratus empat belas juta seratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.165.000.000,- (*satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.349.100.000,- (*tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 8.593.509.750,- (*delapan milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - b. Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 8.543.509.750,- (*delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

- (3) Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 6.704.877.000,- (*enam milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.081.735.000,- (*tiga milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.623.142.000,- (*tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 62

- (1). Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.906.290.000,- (*sembilan milyar sembilan ratus enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2). Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 3.438.530.000,- (*tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (3). Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.727.500.000,- (*satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4). Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 4.740.260.000,- (*empat milyar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 63

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp. 3.438.530.000,- (*tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 64

- (1). Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.727.500.000,- (*satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat; dan
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (2). Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.700.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*).
- (3). Belanja hibah uang dana bos yang diterima oleh satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 27.500.000,- (*Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 65

Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp. 4.740.260.000,- (*empat milyar tujuh ratus empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 66

- (1). Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 153.381.446.730,- (*seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2). Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 981.658.000,- (*sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (3). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 23.933.147.335,- (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (4). Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 47.180.717.045,- (*empat puluh tujuh milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat puluh lima rupiah*).

- (5). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 72.708.554.350,- (*tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).
- (6). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 8.577.370.000,- (*delapan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 67

- (1). Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 981.658.000,- (*sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah persil
 - b. Belanja modal tanah non persil
 - c. Belanja modal lapangan
- (2). Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 241.658.000,- (*dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (3). Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4). Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 241.658.000,- (*dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Tanah Persil Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 137.658.000,- (*seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 104.000.000,- (*seratus empat juta rupiah*).

Pasal 69

Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 70

Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,- (*sembilan puluh juta rupiah*).

Pasal 71

- (1). Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 23.933.147.335,- (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat pertanian;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal alat eksplorasi;
 - j. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. Belanja modal unit peralatan proses/produksi;
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2). Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 845.000.000,- (*delapan ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (3). Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 3.233.707.904,- (*tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah*).
- (4). Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).
- (5). Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 2.496.429.848,- (*dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (6). Belanja modal alat studio komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 116.375.750,- (*seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (7). Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 9.734.437.758,- (*sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*).
- (8). Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 22.547.766,- (*dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*).
- (9). Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 2.206.366.725,- (*dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).
- (10). Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp. 7.539.450,- (*tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

- (11). Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp. 190.287.504,- (*seratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah*).
- (12). Belanja modal unit peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (13). Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 4.355.620.000,- (*empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (14). Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 449.834.630,- (*empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).

Pasal 72

Anggaran Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja modal alat besar darat, belanja modal alat pengangkat sebesar Rp. 845.000.000,- (*delapan ratus empat puluh lima juta rupiah*).

Pasal 73

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp.3.233.707.904,- (*tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua; dan
 - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga.
- (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.381.558.534,- (*dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 712.458.000,- (*tujuh ratus dua belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 139.691.370,- (*seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 74

Anggaran Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk belanja modal alat pengolahan, belanja modal alat pasca panen sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.2.496.429.848,- (*dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 522.035.763,- (*lima ratus dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.051.103.225,- (*satu milyar lima puluh satu juta seratus tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 923.290.860,- (*sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 522.035.763,- (*lima ratus dua puluh dua juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah;
 - b. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- (2) Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 11.300.000,- (*sebelas juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 262.567.663,- (*dua ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 248.168.100,- (*dua ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.051.103.225,- (*satu milyar lima puluh satu juta seratus tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pendingin;
 - b. Belanja Modal Alat Dapur; dan
 - c. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).

- (2) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 466.479.050,- (*empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 18.020.000,- (*delapan belas juta dua puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 566.604.175,- (*lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.923.290.860,- (*sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Meja Kerja Pejabat;
 - b. Belanja Modal Meja Rapat Pejabat;
 - c. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat;
 - d. Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat;
 - e. Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat;
 - f. Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat; dan
 - g. Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat.
- (2) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 346.100.000,- (*tiga ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Meja Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 124.591.950,- (*seratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 128.607.360,- (*seratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 120.142.500,- (*seratus dua puluh juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (6) Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 5.917.100,- (*lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah*).
- (7) Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 111.465.950,- (*seratus sebelas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (8) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 86.466.000,- (*delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja modal alat studio komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 116.375.750,- (*seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya sebesar Rp.3.375.750,- (*tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi sebesar Rp. 113.000.000,- (*seratus tiga belas juta rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.9.734.437.758,- (*sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar Rp.13.005.000,- (*tiga belas juta lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp. 9.721.432.758,- (*sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 22.547.766,- (*dua puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Laboratorium Umum sebesar Rp. 17.674.916,- (*tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Alat Kesehatan Kerja sebesar Rp. 4.872.850,- (*empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp. 2.206.366.725,- (*dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.813.838.200,- (*satu milyar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 392.528.525,- (*tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 1.813.838.200,- (*satu milyar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Jaringan;
 - b. Belanja Modal Personal Komputer; dan
 - c. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.
- (2) Belanja Modal Komputer Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 474.544.475,- (*empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja Modal Personal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.236.268.725,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 103.025.000,- (*seratus tiga juta dua puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 392.528.525,- (*tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan Personal Komputer; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 158.488.220,- (*seratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah*).

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 234.040.305,- (*dua ratus tiga puluh empat juta empat puluh ribu tiga ratus lima rupiah*).

Pasal 85

Anggaran belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf i, direncanakan untuk Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika, Belanja Modal Elektronik/Elektrik sebesar Rp. 7.539.450,- (*tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 86

Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf j, direncanakan untuk belanja modal alat pelindung, belanja modal alat pelindung lainnya sebesar Rp. 190.287.504,- (*seratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah*).

Pasal 87

Anggaran belanja modal unit peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf k, direncanakan untuk belanja modal unit peralatan proses/produksi lainnya sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 88

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp. 4.355.620.000,- (*empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).

Pasal 89

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp. 449.834.630,- (*empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).

Pasal 90

- (1). Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 47.180.717.045,- (*empat puluh tujuh milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2). Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 42.850.623.400,- (*empat puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

- (3). Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.330.093.645,- (*empat milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja modal bangunan tempat kerja sebesar Rp. 42.850.623.400,- (*empat puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi;
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan;
 - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya; dan
 - Belanja Modal Bangunan Parkir.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 5.378.541.200,- (*lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.560.000,- (*empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 34.614.542.200,- (*tiga puluh empat milyar enam ratus empat belas juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 217.980.000,- (*dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp. 2.475.000.000,- (*dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (7) Belanja Modal Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 160.000.000,- (*seratus enam puluh juta rupiah*).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk belanja modal tugu/tanda batas sebesar Rp. 4.330.093.645,- (*empat milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya;
 - Belanja Modal Pagar; dan
 - Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya.
- (2) Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 100.302.000,- (*seratus juta tiga ratus dua ribu rupiah*).

- (3) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 4.129.791.645,- (*empat milyar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

Pasal 93

- (1). Anggaran belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp. 72.708.554.350,- (*tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
 - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2). Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 58.431.654.300,- (*lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah*).
- (3). Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 10.947.900.050,- (*sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu lima puluh rupiah*).
- (4). Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 3.329.000.000,- (*tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 94

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 58.431.654.300,- (*lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 46.282.591.600,- (*empat puluh enam milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 12.149.062.700,- (*dua belas milyar seratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 95

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 46.282.591.600,- (*empat puluh enam milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan Kabupaten; dan
 - b. Belanja Modal Jalan Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 45.166.374.000,- (*empat puluh lima milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).
- Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 1.116.217.600,- (*satu milyar seratus enam belas juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 96

Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk belanja modal jembatan untuk jalan desa sebesar Rp. 12.149.062.700,- (*dua belas milyar seratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*).

Pasal 97

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 10.947.900.050,- (*sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah; dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan untuk belanja modal bangunan air irigasi lainnya sebesar Rp. 3.013.825.950,- (*tiga milyar tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan untuk belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sebesar Rp. 1.020.000.000,- (*satu milyar dua puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan untuk belanja modal bangunan waduk pengembangan sumber air sebesar Rp. 6.834.074.100 (*enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh empat ribu seratus rupiah*).
- (5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan untuk belanja modal bangunan pembawa air kotor sebesar Rp. 80.000.000 (*delapan puluh juta rupiah*).

Pasal 98

Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (1) huruf c, direncanakan untuk belanja modal instalasi air kotor lainnya sebesar Rp.3.329.000.000 (*tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 99

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e, direncanakan untuk belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp.8.577.370.000,- (*delapan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Pasal 100

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, direncanakan sebesar Rp. 2.700.000.000,- (*dua milyar tujuh ratus juta rupiah*).

Pasal 101

- (1). Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, direncanakan sebesar Rp. 172.840.356.766 (*seratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2). Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 2.120.928.366,- (*dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*).
- (3). Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 170.719.428.400,- (*seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 102

Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a, direncanakan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 2.120.928.366 (*dua milyar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah*).

Pasal 103

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b, direncanakan untuk Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebesar Rp. 170.719.428.400 (*seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 104

- (1). Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 23.138.600.000 (*dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2). Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. 23.138.600.000 (*dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).

- (3). Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak direncanakan atau Rp. 0 (*nol rupiah*).

Pasal 105

- (1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 23.138.600.000 (*dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (2). Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 23.138.600.000 (*dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 106

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 107

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 106 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 108


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 109

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 4 Januari 2021



Pj. BUPATI BENGKAYANG,

YOHANES BUDIMAN

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 4 Januari 2021



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

GOBAJA, S.E., M.Si.
19620812 199203 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 1